



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Standar Pelayanan Penghapusan Barang Milik Daerah

No. SK : 35 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut : -
Pertimbangan Teknis, antara lain: (a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki. (b) secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. (c) telah melampaui batas waktu kegunaannya / kedaluwarsa. (d) karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya. (e) selisih kurang dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan / susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
2. - Pertimbangan Ekonomis, antara lain : (a) Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle. (b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
3. - Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan: (a) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang. (b) Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang. (c) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak. (d) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



CS | Agenda dengan CamScanner

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Tujuh Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penghapusan Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a. Pengaduan Langsung

Tatapmuka langsung dengan Petugas Pengaduan di Ruang Khusus Pengaduan/Konsultasi. Pemohon datang ke BPKAD Kabupaten Mempawah mengambil nomor antrian dipetugas

- Pemohon menyerahkan nomor antrian dan berkas pengajuan di Ruang Khusus Pengaduan/Konsultasi
- Pemrosesan Dokumen Pengaduan
- Pemohon datang kembali ke BPKAD Kabupaten Mempawah mengambil Dokumen yang sudah diproses
- Berkas diserahkan kepada Pemohon
- Responsif jangka waktu penyelesaian pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

b. Pengaduan Melalui Media

1. Email : bpkad.kab.mempawah@gmail.com
2. Instagram : [@bpkad_mempawah](https://www.instagram.com/bpkad_mempawah)
3. SPAN - LAPOR
4. Telepon /Fax.: (0561) 691148 / (0561)691779
5. WA : : 08125736849 / 082252183444
6. Kotak Saran/Pengaduan